

Pengujian Peran Kesadaran, Reformasi Perpajakan Dan Persepsi Atas Sanksi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Dengan Kepatuhan Sebagai Variabel Intervening

Angga Kesawa^a I Nyoman Putra Yasa^{b,*},
^{a,b,c}Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng, Bali
**(putrayasainym@undiksha.ac.id)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Buleleng dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel pemediasi. Menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan dan persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan. Sedangkan untuk variabel intervening kepatuhan wajib pajak menggunakan analisis jalur dan uji Sobel. Hasil penelitian ini kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor secara signifikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : kesadaran, reformasi perpajakan, persepsi dan Kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to examine the awareness of taxpayers, tax administration reforms and perceptions of tax sanctions on vehicle tax revenues in Buleleng Regency with taxpayer compliance as a moderating variable. using a quantitative research approach to the survey method through the distribution of questionnaires as data collection instruments The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis to analyze the relationship between taxpayer awareness variables, tax administration reform and Perception of tax sanctions on tax compliance. Whereas for variables with intervening variables using path analysis and Sobel test. The results of this study are taxpayer awareness, tax administration reforms, and perceptions of tax sanctions have a significant influence on motor vehicle tax revenue both individually and indirectly through taxpayer compliance.

Keywords: awareness, tax reform, perceptions and compliance of taxpayers.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang pajak, bagi negara kita pajak merupakan sumber

penerimaan paling tinggi dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan postur APBN tahun 2020 yang dikutip melalui (Kementerian keuangan Republik Indonesia, 2019) diakses tanggal 13 November 2019, dari total penerimaan negara sebesar Rp. 2.233,3 triliun, penerimaan dari sektor pajak diharapkan sebesar Rp. 1.865,7 triliun atau sebesar 83,5% sedangkan sisanya Rp. 367 triliun (16,4%) berasal dari penerimaan bukan pajak serta Rp. 500 Milyar berasal dari hibah. Mengingat besarnya sumber penerimaan negara dari sektor pajak, berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengamankan potensi penerimaan negara dari sektor pajak (Yasa, 2018)

Tidak hanya bagi negara dalam hal ini pemerintah pusat, bagi pemerintah daerah pajak merupakan salah satu unsur penerimaan dalam pendapatan daerah. Salah satu pajak yang memiliki potensi besar dalam menyumbang penerimaan daerah adalah pajak kendaraan. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan jumlah kendaraan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) seperti yang dikutip melalui (Badan Pusat Statistik Bali, 2019) (Badan Pusat Statistik, 2019) diakses tanggal 14 November 2019,

dalam periode tiga tahun yaitu 2015-2017, pertumbuhan kepemilikan kendaraan di Indonesia sebesar 87,6% dari 121.281.079 unit pada tahun 2015 menjadi 138. 556.669 unit pada tahun 2017. Besarnya pertumbuhan ini seharusnya memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Salah satu daerah yang sumber penerimaannya berasal dari pajak kendaraan adalah Provinsi Bali. Data BPS Provinsi Bali seperti yang dikutip melalui (Badan Pusat Statistik Bali, 2019) diakses tanggal 14 November 2019 menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi pertumbuhan kepemilikan kendaraan sebesar 90,4% dari 3.725.392 unit pada tahun 2016, meningkat menjadi 4.117.949 unit pada tahun 2018. Namun peningkatan ini di tidak berdampak positif terhadap penerimaan pajak kendaraan. Salah satu wilayah di Bali yang jumlah penerimaan pajak kendaraannya tidak memenuhi target adalah di Kabupaten Buleleng. Data pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pencapaian target mengalami penurunan sebesar 4,25% dari periode tahun 2015.

Berdasarkan fenomena tersebut, secara umum penelitian ini

dilakukan untuk menguji faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan diantaranya kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan dan persepsi atas sanksi perpajakan (Putra, 2017); (Kemala, 2015); (Arifah, Andini & Raharjo, 2017); (Dewi, NMP, Diatmika, 2017). Dalam penelitiannya (Dewi, NMP, Diatmika, 2017) menyarankan untuk mengembangkan penelitian terkait penerimaan pajak dengan menambahkan variabel lain salah satunya dengan menggunakan variabel pemoderasi atau variabel intervening. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening dalam hubungan antara faktor eksternal yaitu kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis berupa sumbangsih pemikiran di bidang perpajakan khususnya berkaitan dengan pajak daerah. Selain secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan

kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan daerah.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa,

Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*tujuh Gross Tonnage*).

Adapun pengecualian pengertian kendaraan bermotor adalah diantaranya: 1) kereta api, 2) kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, 3) kendaraan bermotor yang memiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan

pajak dari pemerintah, 4) objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan pengertian pajak kendaraan bermotor, jelas bahwa yang menjadi objek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan (1) bandara; (2) pelabuhan laut; (3) perkebunan; (4) kehutanan; (5) pertanian; (6) pertambangan; (7) industri; (8) perdagangan; dan (9) sarana olah raga dan rekreasi. Sedangkan subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor tersebut, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Untuk dapat menghitung besarnya pajak kendaraan bermotor diperlukan suatu dasar untuk mengenakan yang disebut dasar pengenaan. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu : 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan 2) bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat

penggunaan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Jika harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

1. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
2. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
3. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
4. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
5. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
6. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
7. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Terkait dengan tarif, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendapatan Provinsi Bali kembali menerapkan pajak progresif yang mulanya mengacu pada (Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, 2011) tentang pajak kendaraan daerah, yang bersifat lebih fleksibel dan bersandar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Adapun ketentuan umum dalam pajak kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, yaitu:

1. Tarif kendaraan dengan fungsi pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) fungsi pribadi dibawah 250cc yaitu:
 - (1) Kepemilikan pertama sebesar 1,5%
 - (2) Kepemilikan kedua sebesar 2%
 - (3) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%
 - (4) Kepemilikan keempat sebesar 3%
 - (5) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%
 - b. Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) fungsi pribadi 250cc ke atas yaitu:
 - (1) Kepemilikan pertama sebesar 1,75%
 - (2) Kepemilikan kedua sebesar 3%
 - (3) Kepemilikan ketiga sebesar 4,5%
 - (4) Kepemilikan keempat sebesar 5%
 - (5) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5%
 - c. Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih fungsi pribadi yaitu:
 - a. Kepemilikan pertama sebesar 1,75%
 - b. Kepemilikan kedua sebesar 3%
 - c. Kepemilikan ketiga sebesar 4,5%

- d. Kepemilikan keempat sebesar 5%
 - e. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5%
2. Kepemilikan kendaraan bermotor tersebut didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan identitas diri yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk.
3. Kepemilikan kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, BUMN/BUMD, TNI dan Polri, tidak dikenakan pajak secara progresif, melainkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kendaraan bermotor umum sebesar 1 %
 - b. Kendaraan Bermotor ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, konsulat, pemerintah/pemerintah daerah, BUMN/BUMD, TNI dan Polri sebesar 0,5%.
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2%.

2.1. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, dan

Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Saragih, AH, Hendrawan, A dan Susilawati, 2019). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak untuk memahami, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sehingga penerimaan daerah dapat tercapai. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak akan membawa dampak terhadap peningkatan kepatuhan. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka berdampak positif terhadap penerimaan pajak (Aswati, WO, Mas'Ud, 2018). Hasil penelitian (Aswati, WO, Mas'Ud, 2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Selain kesadaran wajib pajak, keberadaan reformasi administrasi perpajakan juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Tujuan reformasi perpajakan salah satunya adalah untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak (Saragih, AH, Hendrawan, A dan Susilawati, 2019). Masih menurut (Saragih, AH, Hendrawan, A dan Susilawati, 2019) semakin baik administrasi perpajakan, maka jumlah penerimaan pajak akan meningkat. Selain itu, (Rustam, A dan Said, 2018) juga menyebutkan bahwa sanksi perpajakan terbukti secara signifikan positif mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.

Menurut (Aswati, WO, Mas'Ud, 2018) kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang kuat terhadap penerimaan pajak karena semakin wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- H_{1a}:** Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor
- H_{1b}:** Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor
- H_{1c}:** Persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor
- H_{1d}:** Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif pada

penerimaan pajak kendaraan bermotor

2.2 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Endrasari, S, 2015) wajib pajak bertindak sebagai subjek pajak yang harus dituntut patuh akan kewajibannya dalam melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya menggambarkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat. Hal ini dibuktikan oleh secara empiris oleh (Putra, 2017) bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Adanya reformasi administrasi perpajakan pun memudahkan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. (Kemala, 2015) membuktikan bahwa reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, menurut (Putra, 2017) mengungkapkan bahwa semakin

tinggi persepsi/ keyakinan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula pertimbangan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- H_{2a}:** Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- H_{2b}:** Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- H_{2c}:** Persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel *Intervening*

Besarnya setiap penerimaan pajak tergantung dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Aswati, WO, Mas'Ud, 2018). Guna meningkatkan tingkat penerimaan pajak, kesadaran wajib pajak perlu ditingkatkan. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk

mendorong kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan adanya reformasi administrasi perpajakan. Kemudian, agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- H_{3a}:** Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening*
- H_{3b}:** Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening*
- H_{3c}:** Persepsi tentang Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening*

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data.

Kuesioner disebarikan secara langsung kepada responden yang disampel dari populasi, yakni seluruh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Buleleng. Responden yang dipilih merupakan wajib pajak yang ditemui langsung (*incidental sampling*) di kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng. Jumlah responden ditentukan berdasarkan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = besar sampel

N = ukuran populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan 10%

Berdasarkan rumus Slovin tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{382.797}{1 + 382.797 (0,1)^2}$$

n = 99,97 atau dibulatkan menjadi 100.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dan diadaptasi dari

penelitian (Pujiwidodo, 2016) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan dan persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk variabel dengan variabel intervening menggunakan analisis jalur dan uji Sobel. Hubungan antar variabel yang dihipotesiskan digambarkan melalui model penelitian sebagai berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) analisis, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis jalur. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis 1 (H_{1a} , H_{1b} , H_{1c} , dan H_{1d}) dan hipotesis 2 (H_{2a} , H_{2b} , dan H_{2c}). Sedangkan, analisis jalur digunakan untuk menguji hipotesis 3 (H_{3a} , H_{3b} , dan H_{3c}).

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Besarnya koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1. Nilai *Adjusted R*²

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel X dalam menjelaskan variasi-variasi Y sangat terbatas. Nilai *Adjusted R²* yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016) Koefisien determinas dalam penelitian ini terlihat pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,857 ^a	0,734	0,722	0,78852

Berdasarkan tabel 1 ditunjukkan bahwa hasil analisis koefisien determinasi dapat terlihat dari *adjusted R Square* sebesar 0,722. Artinya, penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan, dan

Uji Hipotesis 1

Uji Regresi secara Individu

Pada dasarnya, uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individu dalam menerangkan variasi variabel terikat. Jika t hitung lebih kecil daripada t tabel dengan taraf signifikansi 5% maka mempunyai pengaruh yang tidak signifikan, dan sebaliknya. Selain itu, uji t juga

kepatuhan wajib pajak sebesar 72,2% sedangkan sebesar 27.8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan model regresi dianggap semakin baik karena variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependennya.

digunakan untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak dengan melihat nilai *sig.* dalam tabel *coefficients* hasil olah data. Apabila nilai *sig.* lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima dengan signifikan, dan sebaliknya. Dalam penelitian ini, hasil uji regresi secara individu (uji t) hipotesis 1 disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji t Hipotesis 1

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	-2,075	1,162		-1,786	0,077
Peran Kesadaran	0,194	0,081	0,177	2,397	0,019

Reformasi Pajak	0,211	0,071	0,234	2,977	0,004
Persepsi Sanksi	0,116	0,057	0,153	2,022	0,046
Kepatuhan	0,438	0,089	0,426	4,929	0,000

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa signifikansi dari masing-masing variabel lebih kecil dari 0,05. Penjelasan untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

1. Variabel peran kesadaran memiliki signifikansi 0,019 yaitu lebih kecil dari 0,05 ($0,019 < 0,05$) sehingga H_{1a} diterima.
2. Variabel reformasi administrasi perpajakan memiliki signifikansi 0,004 yaitu lebih kecil dari 0,05 ($0,004 < 0,05$) sehingga H_{1b} diterima.
3. Variabel persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki signifikansi 0,046 yaitu lebih kecil dari 0,05 ($0,046 < 0,05$) sehingga H_{1c} diterima.
4. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki signifikansi 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga H_{1d} diterima.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Uji Hipotesis 2

Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 3, ditunjukkan bahwa hasil analisis koefisien determinasi dapat terlihat dari adjusted *R Square* sebesar 0,601. Artinya, penerimaan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan sebesar 60,1% sedangkan sebesar 39,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan model regresi dianggap semakin baik karena variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 3. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,783 ^a	0,613	0,601	0,91927

Uji Regresi secara Individu (Uji t)

Dalam penelitian ini, hasil uji regresi secara individu (uji t) hipotesis

1 disajikan dalam tabel 4. sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji t Hipotesis 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,278	1,280		3,343	0,001
Peran Kesadaran	0,258	0,091	0,242	2,844	0,005
Reformasi Pajak	0,343	0,075	0,391	4,579	0,000
Persepsi Sanksi	0,210	0,063	0,285	3,322	0,001

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa signifikansi dari masing-masing variabel lebih kecil dari 0,05. Penjelasan untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

1. Variabel peran kesadaran wajib pajak memiliki signifikansi 0,001 yaitu lebih kecil dari 0,05 (0,001<0,05) sehingga H_{2a} diterima.
2. Variabel reformasi administrasi perpajakan memiliki signifikansi 0,005 yaitu lebih kecil dari 0,05 (0,005<0,05) sehingga H_{2b} diterima.
3. Variabel persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki signifikansi 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) sehingga H_{2c} diterima.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan, berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis 3

Analisis jalur digunakan untuk menguji hipotesis 3 (H_{3a}, H_{3b}, dan H_{3c}) yang merupakan pengaruh variabel *intervening*. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

Pengujian Hipotesis 3a

Analisis Jalur

Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) persamaan regresi yaitu:

$$1) \text{ KEP} = a + p2 \text{ KES_WP} + e1$$

$$2) \text{ PEN} = a + p1 \text{ KES_WP} + p3 \text{ KEP} + e2$$

Dengan demikian, hasil analisis jalur untuk persamaan regresi (1) dan (2) disajikan pada tabel 4 dan tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Hipotesis 3a Persamaan Regresi 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,920	1,428		5,548	0,000
X1	0,676	0,084	0,635	8,011	0,000

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Hipotesis 3a Persamaan Regresi 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,543	1,227		-1,258	0,212
X1	0,300	0,082	0,274	3,679	0,000
Z	0,647	0,077	0,628	8,438	0,000


Berdasarkan tabel 4 hasil *output* SPSS memberikan nilai *standardized* beta kesadaran wajib pajak pada persamaan regresi (1) sebesar 0,635 dan signifikan pada 0,000 yang berarti kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien *standardized* beta 0,635 merupakan nilai *path* atau jalur p2. Kemudian, berdasarkan tabel 5, hasil analisis jalur pada persamaan regresi (2) nilai *standardized* beta kesadaran wajib pajak sebesar 0,274 dan nilai *standardized* beta kepatuhan wajib pajak sebesar 0,628 semuanya signifikan.

Nilai *standardized* beta kesadaran wajib pajak 0,274 merupakan nilai jalur p1 dan nilai *standardized* beta kepatuhan wajib pajak 0,628 merupakan nilai jalur p3. Besarnya nilai e1 dan e2 dihitung sebagai berikut.

$$e1 = \sqrt{(1 - 0,403)} = 0,773$$

$$e2 = \sqrt{(1 - 0,689)} = 0,558$$

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, model struktur hasil analisis jalur untuk hipotesis 3a disajikan dalam gambar 3.



Gambar 3. Model Struktur Hasil Analisis Jalur H_{3a}

Berdasarkan gambar 3, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan dapat pula berpengaruh tidak langsung melalui kepatuhan

wajib pajak (sebagai *intervening*). Besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan total pengaruh kesadaran wajib pajak ke penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

Uji Sobel Hipotesis 3a

Pengaruh langsung (p1)	0,274	
Pengaruh tidak langsung (p2 x p3)	0,399	
Total pengaruh korelasi X ₁ ke Y [p1 + (p2 x p3)]	0,673	Kemudian

Uji sobel diperlukan untuk menguji apakah pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien p₂ dan p₃ bersifat signifikan atau tidak. Uji sobel dilakukan dengan cara menghitung *standar eror* dari koefisien *indirect effect* (Sp_{2p3}), sebagai berikut.

$$Sp_{2p3} = \sqrt{p_3^2 Sp_{p2}^2 + p_2^2 Sp_{p3}^2 + Sp_{p2}^2 Sp_{p3}^2}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{(0,628)^2(0,084)^2 + (0,635)^2(0,077)^2 + (0,084)^2(0,077)^2}$$

$$= 0,072$$

, berdasarkan hasil perhitungan dari Sp_{2p3}, selanjutnya dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus:


$$t = \frac{p_{2p3}}{Sp_{2p3}} = \frac{0,399}{0,072} = 5,541$$

Oleh karena t hitung = 5,541 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,665, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,399 signifikan. Artinya, secara tidak langsung kesadaran wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Pengujian Hipotesis 3b

Analisis Jalur Hipotesis 3b

Dalam penelitian ini, model struktur analisis jalur hipotesis 3b terlihat pada gambar 4 sebagai berikut.



Gambar 4

Model Struktur Analisis Jalur H_{3b}

Berdasarkan gambar 4, reformasi administrasi perpajakan memiliki hubungan langsung dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor (p1). Namun, reformasi administrasi perpajakan juga memiliki hubungan tidak langsung dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dari reformasi administrasi perpajakan ke kepatuhan wajib pajak (p2) baru

kemudian ke penerimaan pajak kendaraan bermotor (p3). Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) persamaan regresi yaitu:

$$(1) \text{ KEP} = a + a \text{ REF_AP} + e1$$

$$(2) \text{ PEN} = a + c \text{ REF_AP} + \text{KEP} + e2$$

Dengan demikian, hasil analisis jalur untuk persamaan regresi (1) dan (2) disajikan pada tabel 7 dan tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Hipotesis 3b Persamaan Regresi 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,410	1,259		5,886	0,000
X2	0,612	0,064	0,698	9,496	0,000

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Hipotesis 3b Persamaan Regresi 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,121	1,170		-0,958	0,341
X2	0,289	0,072	0,320	4,031	0,000
Z	0,596	0,082	0,579	7,302	0,000

Berdasarkan tabel 7, hasil output SPSS memberikan nilai *standardized* beta reformasi administrasi perpajakan pada persamaan regresi (1) sebesar 0,698 dan signifikan pada 0,000 yang berarti reformasi administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien *standardized* beta 0,698 merupakan nilai *path* atau jalur p2. Kemudian, berdasarkan tabel 8, hasil analisis jalur pada persamaan regresi (2) nilai *standardized* beta reformasi administrasi perpajakan sebesar 0,320 dan nilai *standardized* beta

kepatuhan wajib pajak sebesar 0,579 semuanya signifikan.


Nilai *standardized* beta kesadaran wajib pajak 0,320 merupakan nilai jalur p1 dan nilai *standardized* beta kepatuhan wajib pajak 0,579 merupakan nilai jalur p3. Besarnya nilai e1 dan e2 dihitung sebagai berikut.

$$e1 = \sqrt{(1 - 0,487)} = 0,716$$

$$e2 = \sqrt{(1 - 0,696)} = 0,551$$

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, model struktur hasil analisis jalur untuk hipotesis 3b disajikan dalam gambar 5.

Gambar 5. Model Struktur Hasil Analisis Jalur H_{3b}



Berdasarkan gambar 5, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa

Pengaruh langsung (p1)	0,320
Pengaruh tidak langsung (p2 x p3)	<u>0,404</u>

Total pengaruh korelasi X₁ ke Y [p1 + (p2 x p3)]

0,724 reformasi administrasi perpajakan dapat berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan dapat pula

berpengaruh tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak (sebagai *intervening*). Besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan total pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

Uji Sobel Hipotesis 3b

Uji sobel diperlukan untuk menguji apakah pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien p2 dan p3 bersifat signifikan atau tidak. Uji sobel dilakukan dengan cara menghitung standar error dari koefisien *indirect effect* (S_{p2p3}), sebagai berikut.

$$Sp2p3 = \sqrt{p3^2Sp2^2 + p2^2Sp3^2 + Sp2^2Sp3^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(0,579)^2(0,064)^2 + (0,698)^2(0,082)^2 + (0,064)^2(0,082)^2}$$

$$= 0,068$$

Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan dari S_{p2p3} , selanjutnya dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus:

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3} = \frac{0,404}{0,068} = 5,941$$


Oleh karena t hitung = 5,941 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,665, maka dapat disimpulkan bahwa

koefisien mediasi 0,404 signifikan. Artinya, secara tidak langsung reformasi administrasi perpajakan melalui kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Pengujian Hipotesis 3c

Analisis Jalur Hipotesis 3c

Dalam penelitian ini, model struktur analisis jalur hipotesis 3c terlihat pada gambar 6 sebagai berikut.



Gambar 6. Model Struktur Analisis Jalur H_{3c}

Berdasarkan gambar 6, persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki hubungan langsung dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor (p1). Namun, persepsi tentang sanksi perpajakan juga memiliki hubungan tidak langsung

dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dari persepsi tentang sanksi perpajakan ke kepatuhan wajib pajak (p2) baru kemudian ke penerimaan pajak kendaraan bermotor (p3). Dalam penelitian ini,

terdapat 2 (dua) persamaan regresi yaitu:

$$(1) KEP = a + a PER_SP + e1$$

$$(2) PEN = a + c PER_SP + KEP + e2$$

Dengan demikian, hasil analisis jalur untuk persamaan regresi (1) dan (2) disajikan pada tabel 9

dan tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Hipotesis 3c Persamaan Regresi 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	10,062	1,101		
X3	0,483	0,057	0,655	8,452	0,000

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Hipotesis 3c Persamaan Regresi 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	-0,331	1,165		
X3	0,196	0,058	0,258	3,350	0,001
Z	0,652	0,079	0,633	8,228	0,000

Berdasarkan tabel 9, hasil output SPSS memberikan nilai *standardized* beta persepsi tentang sanksi perpajakan pada persamaan regresi (1) sebesar 0,655 dan signifikan pada 0,000 yang berarti reformasi administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien *standardized* beta 0,655 merupakan nilai *path* atau jalur p2. Kemudian, berdasarkan tabel 10, hasil analisis jalur pada persamaan regresi (2) nilai *standardized* beta persepsi tentang sanksi perpajakan sebesar 0,258 dan nilai *standardized* beta kepatuhan


wajib pajak sebesar 0,633 semuanya signifikan.

Nilai *standardized* beta kesadaran wajib pajak 0,258 merupakan nilai jalur p1 dan nilai *standardized* beta kepatuhan wajib pajak 0,633 merupakan nilai jalur p3. Besarnya nilai e1 dan e2 dihitung sebagai berikut.

$$e1 = \sqrt{(1 - 0,429)} = 0,755$$

$$e2 = \sqrt{(1 - 0,682)} = 0,564$$

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, model struktur hasil analisis jalur untuk hipotesis 3c disajikan dalam gambar 7.



Pengaruh langsung (p1) 0,258
 Pengaruh tidak langsung (p2 x p3) 0,415
 Total pengaruh korelasi X₁ ke Y [p1 + (p2 x p3)] 0,673

Berdasarkan gambar 7, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan dapat berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak

Uji Sobel Hipotesis 3c

Uji sobel diperlukan untuk menguji apakah pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian

dari koefisien *indirect effect* (Sp2p3), sebagai berikut.

$$Sp2p3 = \sqrt{p3^2 Sp2^2 + p2^2 Sp3^2 + Sp2^2 Sp3^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(0,633)^2 (0,057)^2 + (0,655)^2 (0,079)^2 + (0,057)^2 (0,079)^2}$$

$$= 0,063$$

Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan dari Sp2p3, selanjutnya dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus:

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3} = \frac{0,415}{0,063} = 6,587$$

kendaraan bermotor dan dapat pula berpengaruh tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak (sebagai *intervening*). Besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan total pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

koefisien p2 dan p3 bersifat signifikan atau tidak. Uji sobel dilakukan dengan cara menghitung standar eror

Oleh karena t hitung = 6,587 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,665, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,415 signifikan. Artinya, secara tidak langsung persepsi tentang sanksi perpajakan melalui kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, Persepsi tentang Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis 1 (H_{1a} , H_{1b} , H_{1c} , dan H_{1d}) menunjukkan nilai $sig < 0,05$, yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan, serta variabel *intervening* kepatuhan wajib pajak terhadap variabel terikat penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga H_{1a} , H_{1b} , H_{1c} , dan H_{1d} diterima.

Adanya pengaruh positif menunjukkan bahwa antara kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah searah. Jika kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak meningkat, maka tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat. Sedangkan,

adanya pengaruh signifikan yang dilihat dari nilai P (probabilitas) uji t dalam penelitian ini, yaitu dengan nilai P masing-masing sebesar 0,019; 0,004; 0,046; dan 0,000 yang seluruhnya lebih kecil dari 0,05. Artinya, memang terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajibannya dengan sukarela. Kesadaran wajib pajak atas peran pajak sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna mengoptimalkan penerimaan pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sidawati (2016) dan (Widiawati, 2016) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Seiring dengan perkembangan zaman, reformasi administrasi pun dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mempermudah wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Noviyantni (2016) yang menyatakan bahwa, semakin baik administrasi perpajakan, maka jumlah penerimaan pajak akan meningkat.

Persepsi atas sanksi perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Neri, 2012). Sanksi perpajakan akan dikenakan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya hingga jatuh tempo. Hasil penelitian ini didukung oleh Fernando, dkk (2014) bahwa sanksi perpajakan terbukti secara signifikan positif mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Dengan demikian, adanya persepsi tentang sanksi perpajakan bagi wajib pajak akan mendorong penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Hasil

penelitian ini pun didukung oleh Rahmawati, dkk (2014), bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, Persepsi tentang Sanksi Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis 2 (H_{2a} , H_{2b} , dan H_{2c}) menunjukkan nilai Sig < 0,05, yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan, terhadap variabel *intervening* kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis 2 (H_{2a} , H_{2b} , dan H_{2c}) diterima.

Adanya pengaruh positif menunjukkan bahwa antara kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan, dengan kepatuhan wajib pajak adalah searah. Jika kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Sedangkan, adanya pengaruh signifikan yang dilihat dari nilai P dalam uji t pada

penelitian ini, yaitu dengan nilai P masing-masing sebesar 0,001; 0,005; dan 0,000 yang seluruhnya lebih kecil dari 0,05. Artinya, memang terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh (Putra, 2017), bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka cenderung meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Reformasi administrasi perpajakan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh (Kemala, 2015), bahwa semakin baik reformasi administrasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik.

Persepsi tentang sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh (Sari, 2015), yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, semakin baik persepsi tentang sanksi perpajakan, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, Persepsi tentang Sanksi Perpajakan, terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening

Hasil pengujian hipotesis 3 (H_{3a} , H_{3b} , dan H_{3c}) menunjukkan nilai $sig < 0,05$, yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan, terhadap variabel terikat penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui variabel

intervening kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis 3 (H_{3a} , H_{3b} , dan H_{3c}) diterima.

(Yasa, INP, Martadinata IPH dan Astawa, 2019) menyatakan bahwa, kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh beberapa hal diantaranya adalah *power* dan *trust*. Terkait dengan *power*, kebijakan pemerintah sangat memegang peranan penting salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan sistem dengan melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu (Yasa, 2018) menyatakan bahwa perilaku etis dalam kerangka *theory of planned behavior* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu *perceived behavior control* diantaranya adalah kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan dapat berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan dapat pula berpengaruh tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak (sebagai *intervening*), dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Pengaruh langsung dan tidak langsung kesadaran wajib pajak

terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,274 dan 0,399. Kemudian, berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung sebesar 5,541, lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 1,665. Dengan demikian, koefisien mediasi 0,399 adalah signifikan. Artinya, secara tidak langsung kesadaran wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh langsung dan tidak langsung reformasi administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,320 dan 0,404. Kemudian, berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung sebesar 5,941, lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 1,665. Dengan demikian, koefisien mediasi 0,404 adalah signifikan. Artinya, secara tidak langsung reformasi administrasi perpajakan melalui kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh langsung dan tidak langsung persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,258 dan 0,415. Kemudian, berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung sebesar 6,547, lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 1,665. Dengan demikian, koefisien mediasi 0,415 adalah signifikan. Artinya, secara tidak langsung persepsi tentang sanksi perpajakan melalui kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dimana kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor secara signifikan baik secara individu maupun secara tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa kesadaran wajib

pajak, reformasi administrasi perpajakan dan persepsi tentang sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Hasil penelitian ini dapat berdampak penting bagi pemerintah khususnya kepada pemerintah Provinsi Bali. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan dan persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan pemerintah Provinsi Bali dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan sosialisasi kepada wajib pajak seperti penerapan e-samsat dan samsat *corner*.

Penelitian ini tentu tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Buleleng saja, sehingga hasil penelitian tidak bisa mengeneralisir jumlah wajib pajak kendaraan di Bali. Sehingga bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan menggunakan seluruh wajib pajak yang ada di Bali. Selain itu, pengembangan atas penelitian dapat

juga dilakukan dengan menggunakan aspek teknologi seperti akses internet atau pemahaman wajib pajak dalam menggunakan elektronik system.

REFERENSI

- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Ekonomi – Akuntansi 2017, Vol 3 No 3*, Hal 1-16.
- Aswati, WO, Mas'Ud, A. dan N. T. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol 3 No 1*.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Pertumbuhan Kendaraan Nasional*. www.Bps.Go.Id. Diakses tanggal 14 November 2019
- Badan Pusat Statistik Bali. (2019). *Pertumbuhan Kendaraan Nasional di Bali*. www.Bali.Bps.Go.Id. Diakses tanggal 14 November 2019
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Dewi, NMP, Diatmika, I. dan Y. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Samsat Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8 No.2*
- Endrasari, S, H. H. dan D. P. (2015). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Denda, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Journal Universitas Bung Hatta, Vol 6 No 1*, Hal 1-12.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 :Update PLS Regresi. *Semarang UNDIP*. <https://doi.org/10.2307/15799>

- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. (2011). *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. _____
- _____. 2016. *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.
- Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM. FEKON, Vol 2 No 1*, Hal 1-15.
- Kementerian keuangan Republik Indonesia. (2019). *Postur APBN 2020*. www.kemenkeui.go.id.
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan, Vol 1 No 1*, Hal 92-116.
- Putra, I. M. A. D. dan I. K. J. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi, Vol 18 No1*, Hal 557-587.
- Rustam, A dan Said, S. (2018). Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Makassar Selatan. *Jurnal Riset Perpajakan, Vol 1 No 1*.
- Saragih, AH, Hendrawan, A dan Susilawati, N. (2019). Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Provinsi Bali). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset), Vol 11 No1*, Hal 83-91.
- Sari, R. A. V. Y. dan N. S. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Ekombis Review, Vol 2 No 1*, Hal 63-78.
- Widiawati, H. S. dan E. R. M. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Pelayanan Fiskus, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kota Kediri. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol 1 No 2*, Hal 165-173.

Yasa, INP, Martadinata IPH dan Astawa, I. (2019). Peran Theory of Planned Behavior dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan (EKUITAS)*, Vol.3 No.2, Hal. 149-167.

Yasa, I. dan M. I. (2018). Taxpayer

Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol.20 No.2, Hal. 53-61.